



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Simore;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bulilla Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indra Simore ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, SH.MH, Hadijah Reni Djou, SH.MH, Djufri Buna, SH, dan Rosmiyati K. Mahajani, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jl. Ahmad A. Wahab, (ex Jendral Sudirman No. 247, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKK/LIT.01/LBH-UG/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SIMORE Alias INDRA, terbukti bersalah dalam tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SIMORE Alias INDRA dengan pidana penjara selama ..... tahun dan denda Rp 800.000.000 Juta Subsida ..... bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Android warna putih merk XIAMO tipe Redmi 5 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa INDRA SIMORE pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Desa Hulawa Kec Telaga Kab Gorontalo Kompleks Gelanggang 23 Januari Telaga; atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Setiap orang Tanpa hak melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa menelepon menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna putih kepada sdr Caling untuk meminta narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2018 sekitar pukul 10.00 wita wita kemudian sdr Caling mengatakan akan menjemput shabu tersebut di jembatan perlimaan telaga setibanya di jembatan yang dimaksud saya menelponya kembali kemudian sdr Caling mengatakan datang di komplek gelanggang 23 Januari telaga tepatnya dibawah pohon ada yang menunggu di situ lalu terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud namun tidak menemukan orang yang dimaksud lalu terdakwa kembali dan terdakwa menelpon kembali sdr Caling dan mengatakan ada pembungkus rokok sampoema evolution menthol disekitar pohon tersebut ambil saja setelah itu terdakwa melihat sebuah bungkus rokok yang dimaksud dan terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan dan melihat isi bungkus rokok sampoema evolution tersebut dan terdapat 1 (satu) sachet plastik shabu kemudian pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa bungkus rokok sampoema evolution menthol yang bersisikan 1 (satu) sachet plastik shabu tiba tiba ada Saksi ADRIANIS POLE dan Saksi ARIANTO ALI yang temyata anggota resnarkoba polres kab gorontalo mencegat dan menggeledah terdakwa setelah disuruh buka bungkus sampoema evolution menthol yang berada ditangan terdakwa ditemukan lah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu didalam bungkus sampoema evolution menthol tersebut dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres kab gorontalo untuk di interogasi dan ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor 530/XII/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr SITTI YOSEPHUS pada tanggal 23 November 2018 dimana pada pemeriksaan urine negatif dan Surat hasil pengujian barang bukti BPOM di Manado nomor : PM.01.112.1121.11.18.6450 yang ditanda tangani Drs Johny Dera, Apt tanggal 26 November 2018, kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol I sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor unit 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI bukan tanaman jenis Ekstasi lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADRIANIS POTALE :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Kompleks Gelanggang 23 Januari, Desa Hulawa, Kec Telaga, Kab Gorontalo ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo berada ditangan Terdakwa INDRA SIMORE Alias INDRA tersimpan dalam bungkus Rokok Sampoerna Evolution Menthol ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 09.00 Wita, kami selaku petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu di Kompleks Gelanggang 23 Januari Telaga. Atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan Satuan Restnarkoba Polres Gorontalo lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud membagi beberapa tim untuk menyisir luar Kompleks Gelanggang 23 Januari Telaga. Saat itu saksi melihat seorang lelaki dengan gerak mencurigakan sedang mencari sesuatu sambil berbicara di HandPhone (HP). Saat lelaki tersebut mengambil sesuatu di dekat sebuah pohon dan hendak pergi, saksi dan rekan-rekan lainnya langsung mencegat dan melakukan penggeledahan terhadapnya. Saat itu ditanganya terdapat sebuah pembungkus rokok Sampoerna Evolution Menthol dan ketika disuruh buka isinya, ditemukan 1 (satu) sachet Plastik Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu didalamnya. Atas peristiwa tersebut Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ketika diinterogasi, Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu akan digunakan (dikonsumsi) sendiri ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa ada ditemukan pula yakni 1 (satu) buah HandPhone (HP) Android warna putih merek XIAOMI type Redmi 5 milik Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA yang digunakan untuk menghubungi Sdra

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALING dilembaga pemyarakatan untuk meminta Narkotika jenis Shabu ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi ARIYANTO ALI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Kompleks Gelanggang 23 Januari, Desa Hulawa, Kec Telaga, Kab Gorontalo ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo berada ditangan Terdakwa INDRA SIMORE Alias INDRA tersimpan dalam bungkus Rokok Sampoerna Evolution Menthol ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 09.00 Wita, kami selaku petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu di Kompleks Gelanggang 23 Januari Telaga. Atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan Satuan Restnarkoba Polres Gorontalo lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud membagi beberapa tim untuk menyisir luar Kompleks Gelanggang 23 januari Telaga. Saat itu saksi melihat seorang lelaki dengan gerak mencurigakan sedang mencari sesuatu sambil bebricara di HandPhone (HP). Saat lelaki tersebut mengambil sesuatu di dekat sebuah pohon dan hendak pergi, saksi dan rekan-rekan lainnya langsung mencegat dan melakukan penggeledahan terhadapnya. Saat itu ditanganya terdapat sebuah pembungkus rokok Sampoema Evolution Menthol dan ketika disuruh buka isinya, ditemukan 1 (satu) sachet Plastik Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu didalamnya. Atas peristiwa tersebut Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA dibawa kekantor Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ketika diinterogasi, Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu akan digunakan (dikonsumsi) sendiri ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa ada ditemukan pula yakni 1 (satu) buah HandPhone (HP) Android wama putih merek XIAOMI type Redmi 5 milik Sdra INDRA SIMORE Alias INDRA yang digunakan untuk menghubungi Sdra

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALING dilembaga pemyarakatan untuk meminta Narkotika jenis Shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi atas nama Fatma Tane tidak hadir dipersidangan kemudian atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Hulawa Kec Telaga Kab Gorontalo terkait kepemilikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari CALING yang berada di Lapas Gorontalo melalui Hand phone ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap narkotika jenis shabu tersebut berada di tangannya ;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon kembali sdra Caling dan mengatakan ada pembungkus rokok sampoerna evolution menthol disekitar pohon tersebut ambil saja setelah itu terdakwa melihat sebuah bungkus rokok yang dimaksud dan terdakwa mengambilnya dengah menggunakan tangan dan melihat isi bungkus rokok sampoerna evolution tersebut dan terdapat 1 (satu) sachet plastik shabu kemudian pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa bungkus rokok sampoerna evolution menthol yang bersisikan 1 (satu) sachet plastik shabu tiba-tiba ada Saksi ADRIANIS POLE dan Saksi ARIANTO ALI yang ternyata anggota Resnarkoba Polres Kab. Gorontalo mencegat dan menggeledah terdakwa setelah disuruh buka bungkus rokok sampoerna evolution menthol yang berada ditangan terdakwa ditemukanlah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok tersebut dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Kab. Gorontalo untuk di interogasi dan ditindaklanjuti ;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis shabu dilarang dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa urine terdakwa negatif narkotika ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah HP Android warna putih merk **XIAMO tipe Redmi 5** ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor 530/XII/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr SITT YOSEPHUS pada tanggal 23 November 2018 dimana pada pemeriksaan urine negatif ;
- Surat hasil pengujian barang bukti BPOM di Manado nomor : PM.01.112.1121.11.18.6450 yang ditanda tangani Drs Johny Dera, Apt tanggal 26 November 2018, kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Gol I sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor unit 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI bukan tanaman jenis Ekstasi lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa INDRA SIMORE pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Hulawa Kec Telaga Kab Gorontalo Kompleks Gelanggang 23 Januari Telaga telah kedatangan memiliki atau menguasai 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya dari komunikasi melalui telepon kepada Caling dan Caling mengatakan pada Terdakwa ada pembungkus rokok sampoerna evolution menthol disekitar pohon di gelanggang 23 Januari tersebut ambil saja setelah itu terdakwa melihat sebuah bungkus rokok yang dimaksud dan terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan dan melihat isi bungkus rokok sampoerna evolution tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa bungkus rokok sampoerna evolution menthol yang berisikan 1 (satu) sachet plastik shabu tiba tiba ada Saksi ADRIANIS POLE dan Saksi ARIANTO ALI yang ternyata anggota Resnarkoba Polres Kab Gorontalo mencegat dan menggeledah terdakwa lalu mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Gorontalo untuk di introgasi dan ditindaklanjuti ;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor 530/XII/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr SITTI YOSEPHUS pada tanggal 23 November 2018 dimana pada pemeriksaan urine negatif ;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian barang bukti BPOM di Manado nomor : PM.01.112.1121.11.18.6450 yang ditanda tangani Drs Johny Dera, Apt tanggal 26 November 2018, kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol I bukan tanaman ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa INDRA SIMORE yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Setiap Orang*" dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan", dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Memiliki adalah mempunyai hak ;
- Menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat ;
- Menguasai adalah dalam penguasaannya ;
- Menyediakan adalah memperuntukkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa INDRA SIMORE pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Hulawa Kec Telaga Kab Gorontalo Kompleks Gelanggang 23 Januari Telaga telah kedapatan memiliki atau menguasai 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu ;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya dari komunikasi melalui telepon kepada Caling dan Caling mengatakan pada Terdakwa ada pembungkus rokok sampoerna evolution menthol disekitar pohon di gelanggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari tersebut ambil saja setelah itu terdakwa melihat sebuah bungkus rokok yang dimaksud dan terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan dan melihat isi bungkus rokok sampoerna evolution tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik shabu ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa bungkus rokok sampoerna evolution menthol yang berisikan 1 (satu) sachet plastik shabu tiba tiba ada Saksi ADRIANIS POLE dan Saksi ARIANTO ALI yang ternyata anggota Resnarkoba Polres Kab Gorontalo mencegat dan menggeledah terdakwa lalu mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Kab Gorontalo untuk di interogasi dan ditindaklanjuti ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor 530/XII/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr SITTI YOSEPHUS pada tanggal 23 November 2018 dimana pada pemeriksaan urine negatif ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian barang bukti BPOM di Manado nomor : PM.01.112.1121.11.18.6450 yang ditanda tangani Drs Johny Dera, Apt tanggal 26 November 2018, kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* agar tidak dipergunakan Terdakwa dalam mengulangi lagi melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Simore telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan



I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Simore oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika golongan 1
  - 1 (satu) buah HP Android warna putih merk XIAMI tipe Redmi 5 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wiwin S. Adam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH, MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Wiwin S. Adam, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14